



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM FAKULTAS EKONOMI

Jl. Tata Bumi Selatan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Website : fe.widyamataram.ac.id ; Email : feuwmy@gmail.com

SURAT EDARAN

Nomor : 186/DK/FE-UWM/VI/2024

TENTANG DISPENSASI TUNGGAKAN PEMBAYARAN KULIAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor: 111/WRII-UWM/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024, tentang Dispensasi Tunggakan Pembayaran Kuliah Mahasiswa, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi bahwa:

1. Mahasiswa yang mendapatkan dispensasi pembayaran kuliah WAJIB melunasi tunggakan pembayaran kuliah sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) atau sesuai jatuh tempo atau tanggal 21 s/d 28 Juni 2024.
2. Bukti pembayaran tunggakan pembayaran harus dilaporkan pada tautan (*link*) berikut ini: <https://s.id/KonfirmasiPembayaranBiro2>
3. Bagi mahasiswa yang tidak melunasi tunggakan pembayaran sebelum pelaksanaan UAS, tidak diperkenankan mengikuti UAS dan tidak berhak mendapatkan nilai matakuliah.
4. Kami sertakan juga untuk informasi alur pengajuan dispensasi (terlampir).

Demikian hal ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Dekan,



Dr. Jumadi, S.E., M.M.

NPP. 510 810 189

ALUR PENGAJUAN DISPENSASI

1. Mahasiswa datang ke Biro 2 bagian SPP untuk meminta rincian tagihan pembayaran dan formulir pengajuan dispensasi.
2. Staff SPP membuat rincian tagihan dan menjelaskan alur pengajuan dispensasi kepada mahasiswa yang bersangkutan.
3. Mahasiswa melengkapi formulir dispensasi yang diberikan oleh Staf Biro 2 bagian SPP.
4. Setelah selesai melengkapi formulir, diserahkan kepada Dekan/Wakil Dekan II Fakultas masing-masing untuk ditinjau dan diberikan rekomendasi berupa tanda tangan dan stempel basah. Jika disetujui dengan syarat adanya minimal pembayaran yang dicicil, maka mahasiswa harus memenuhi persyaratan tersebut terlebih dahulu.
5. Apabila sudah mendapatkan rekomendasi dari Dekan/Wakil Dekan II Fakultas, mahasiswa menyerahkan formulir dispensasi tersebut kepada Wakil Rektor II untuk dilakukan validasi dan memberikan rekomendasi berupa tanda tangan.
6. Setelah mendapat rekomendasi dari Wakil Rektor II mahasiswa wajib menyerahkan formulir dispensasi tersebut berupa formulir asli dan fotokopi 2 rangkap kepada Staf Biro II bagian SPP untuk diberikan stempel basah Biro II.
7. Formulir dispensasi asli untuk diarsipkan Biro II, satu formulir fotokopi diserahkan ke BIRO I dan satu formulir fotokopi disimpan mahasiswa untuk pegangan.



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA
AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012
Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

Kepada Yth. :

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Dekan Fakultas Hukum
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Widya Mataram

Di –

Yogyakarta

SURAT EDARAN
Nomor: 111 /WRII-UWM/VI/2024

TENTANG
DISPENSASI TUNGGAKAN PEMBAYARAN KULIAH MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

Menindaklanjuti Rapat Bidang II, Dekan dan Wakil Dekan II Universitas Widya Mataram tanggal 3 Juni 2024 dan merujuk pada data yang telah diberikan pada rapat tersebut, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mendapatkan dispensasi pembayaran kuliah **WAJIB** melunasi tunggakan pembayaran kuliah sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) atau sesuai jatuh temponya atau tanggal **21 sampai dengan 28 Juni 2024**.
2. Bukti pembayaran tunggakan pembayaran harus dilaporkan pada tautan (*link*) berikut ini: <https://s.id/KonfirmasiPembayaranBiro2>.
3. Bagi mahasiswa yang tidak melunasi tunggakan pembayaran sebelum pelaksanaan UAS, tidak diperkenankan mengikuti UAS dan tidak berhak mendapatkan nilai mata kuliah.
4. Kami sertakan juga untuk informasi alur pengajuan dispensasi (terlampir).

Demikian Surat Edaran ini diberitahukan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Wakil Rektor II,



Retno Kusumawiranti, S.Sos., M.P.A.

NPP. 510 810 202

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Peringgal

ALUR PENGAJUAN DISPENSASI

1. Mahasiswa datang ke Biro 2 bagian SPP untuk meminta rincian tagihan pembayaran dan formulir pengajuan dispensasi.
2. Staff SPP membuat rincian tagihan dan menjelaskan alur pengajuan dispensasi kepada mahasiswa yang bersangkutan.
3. Mahasiswa melengkapi formulir dispensasi yang diberikan oleh Staf Biro 2 bagian SPP.
4. Setelah selesai melengkapi formulir, diserahkan kepada Dekan/Wakil Dekan II Fakultas masing-masing untuk ditinjau dan diberikan rekomendasi berupa tanda tangan dan stempel basah. Jika disetujui dengan syarat adanya minimal pembayaran yang dicicil, maka mahasiswa harus memenuhi persyaratan tersebut terlebih dahulu.
5. Apabila sudah mendapatkan rekomendasi dari Dekan/Wakil Dekan II Fakultas, mahasiswa menyerahkan formulir dispensasi tersebut kepada Wakil Rektor II untuk dilakukan validasi dan memberikan rekomendasi berupa tanda tangan.
6. Setelah mendapat rekomendasi dari Wakil Rektor II mahasiswa wajib menyerahkan formulir dispensasi tersebut berupa formulir asli dan fotokopi 2 rangkap kepada Staf Biro II bagian SPP untuk diberikan stempel basah Biro II.
7. Formulir dispensasi asli untuk diarsipkan Biro II, satu formulir fotokopi diserahkan ke BIRO I dan satu formulir fotokopi disimpan mahasiswa untuk pegangan.